



PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 641 /TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN DANA BERGULIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan mekanisme pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang mekanisme pengelolaan dana bergulir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun;
5. Dinas Koperasi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Usaha Kecil Mikro Kabupaten Kolaka Utara;
6. Dana bergulir adalah program pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi Kabupaten Kolaka Utara;
7. Program adalah pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi melalui bantuan dana permodalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Calon peserta program adalah pengusaha kecil dan koperasi yang mengajukan usul/permohonan bantuan program dana bergulir;
9. Peserta program adalah pengusaha kecil dan koperasi yang diaktifkan melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Usaha Kecil Mikro sebagai penerima program Bantuan Dana Bergulir.
10. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
11. Usaha Kecil Mikro adalah unit usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah kepala satuan kerja yang ditunjuk oleh Bupati dan diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro Kab. Kolaka Utara;
13. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengambil keputusan dan / atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sosialisasi
- b. Seleksi
- c. Penetapan Peserta
- d. Penyaluran Dana
- e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III
SOSIALISASI

Bagian Kesatu

Tujuan Program

Pasal 3

1. Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi para anggota koperasi, koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki akses permodalan tanpa beban bunga;
2. Memberikan bantuan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Mikro untuk lebih mengembangkan usaha dan pelayanan bagi anggota koperasi.
3. Mendorong upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Sasaran Program

Pasal 4

1. Tersalurnya bantuan dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha-usaha kecil dan mikro serta koperasi termasuk wirausaha pemula;
2. Terpenuhinya dukungan kebutuhan permodalan yang banyak bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro;
3. Terwujudnya peningkatan usaha, terbukanya lapangan pekerjaan dan menekan laju pertumbuhan aspek kemiskinan.

Bagian Ketiga

Peserta Program Dan Penerima Bantuan

Pasal 5

1. Peserta program adalah Koperasi dan Usaha Kecil Mikro yang telah dititipkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro untuk memperoleh/menerima bantuan dana bergulir;
2. Penetapan peserta sebagaimana yang dimaksud poin 1 tersebut di atas adalah Koperasi dan Usaha Kecil Mikro yang dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 6

Penerima bantuan dana bergulir ini digunakan untuk :

1. Pengembangan usaha produktif;
2. Penambahan permodalan;
3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha.

Pasal 7

Program dana bergulir meliputi :

1. Pengembangan sektor ril, dalam upaya peningkatan kegiatan produksi / pengolahan, pemasaran dan perdagangan serta pengelolaan tambang.
2. Pengembangan usaha disektor keuangan khususnya pengembangan kegiatan usaha simpan pinjam;
3. Pengembangan usaha disektor jasa dan pengembangan wirausaha pemula.

BAB IV

SUMBER DAN STATUS BANTUAN

Pasal 8

Sumber bantuan dana bergulir berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara berupa belanja bantuan dengan status Dana Bergulir.

Pasal 9

1. Bantuan dialokasikan dalam bentuk tunai dan atau transfer kepada calon penerima bantuan dana bergulir;
2. Bantuan tunai atau transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib dikembalikan secara berangsur melalui rekening bank atau langsung kepada bendahara yang ditunjuk Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro serta foto copy bukti angsuran disampaikan kepada Bendahara Dana Bergulir Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro.
3. Penerimaan dan angsuran bantuan dana bergulir harus dibukukan oleh koperasi dan atau usaha kecil peserta program sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Untuk memperluas akses pelayanan bagi usaha kecil dan Koperasi maka akumulasi jumlah angsuran dana bergulir yang telah diterima bendahara dapat digulirkan / disalurkan kembali kepada calon penerima program bantuan dana bergulir yang telah mendapat penetapan / keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro sebagai peserta program bantuan dana bergulir.

BAB V

PERSYARATAN, SELEKSI, PENETAPAN DAN KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM BANTUAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Persyaratan Peserta Program

Pasal 10

1. Persyaratan peserta Program Dana Bergulir adalah anggota koperasi, pengusaha kecil dan mikro termasuk wirausaha pemula serta koperasi primer;
2. Persyaratan peserta program dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas terdiri dari persyaratan bagi koperasi calon peserta program dan persyaratan bagi anggota koperasi, usaha kecil dan mikro serta wirausaha pemula;
3. Persyaratan bagi koperasi calon peserta program bantuan dana bergulir adalah permohonan dilengkapi :
 - a. Foto copy akta pendirian koperasi;
 - b. Foto copy pengesahan koperasi sebagai badan hukum;
 - c. Foto copy perizinan yang masih berlaku;

- d. Foto copy NPWP yang masih berlaku;
 - e. Daftar nama pengurus dan Badan Pengawas;
 - f. Foto copy neraca dan perhitungan hasil usaha 2 tahun terakhir;
 - g. Proposal rencana penggunaan bantuan dana bergulir;
 - h. Foto copy KTP pengurus yang masih aktif;
 - i. Nomor rekening atas nama koperasi pada salah satu Bank Pemerintah.
4. Persyaratan bagi usaha kecil dan mikro, anggota koperasi dan wirausaha pemula calon peserta program bantuan dana bergulir adalah permohonan dilampiri dengan :
- a. Foto copy SITU, SIUP, dan NPWP yang masih aktif (bila ada);
 - b. Profil Usaha;
 - c. Bio data calon peserta program;
 - d. Foto copy KTP yang masih aktif;
 - e. Proposal pengguna bantuan dana bergulir;
 - f. Foto copy rekening bank (bila ada).

Bagian Kedua

Seleksi Peserta Program

Pasal 11

1. Calon peserta program dana bergulir mengajukan surat permohonan program bantuan dana bergulir untuk menjadi peserta program bantuan dana bergulir kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro Kab. Kolaka Utara;
2. Permohonan yang diterima Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro harus didaftar sebagai calon peserta program bantuan dana bergulir;
3. Calon peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut di atas dilakukan seleksi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 10 dan dilakukan perengkingan nilai pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Penetapan Peserta Program

Pasal 12

1. Calon peserta program yang memenuhi persyaratan sesuai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pasal 11 di atas ditetapkan sebagai peserta program bantuan dana bergulir

dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro Kab. Kolaka Utara;

2. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, PPTK memproses pencairan bantuan dana bergulir kepada penerima yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kewajiban Peserta Program Bantuan Dana Bergulir

Pasal 13

Peserta program yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dana bergulir wajib :

1. Melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan terkait pengajuan permohonan sebagai calon peserta program bantuan dana bergulir;
2. Mengadministrasikan pengelolaan program bantuan dana bergulir secara teratur dan tertib;
3. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diajukan dalam tahap seleksi serta penggunaan dan atau pemanfaatan dana bergulir yang diterima;
4. Melaporkan perkembangan hasil pengelolaan bantuan dana bergulir kepada Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro Kab. Kolaka Utara setiap bulan;
5. Mengangsur pengembalian bantuan dana bergulir yang telah diterimanya kepada bendahara dan atau ke Nomor Rekening Bank yang ditunjuk Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro Kab. Kolaka Utara setiap bulan sesuai jumlah yang ditetapkan pada saat penerimaan bantuan dana bergulir ditanda tangani.

BAB VI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 14

1. Pengawasan menyeluruh terhadap pengelolaan bantuan dana bergulir menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro Kab. Kolaka Utara;
2. Pengawasan secara teknis bagi koperasi peserta program bantuan dana bergulir adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala bidang usaha dan permodalan koperasi;

3. Pengawasan secara teknis bagi usaha kecil peserta program bantuan dana bergulir adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Bidang Usaha Kecil Mikro.

Bagian Kedua

Monitoring

Pasal 15

1. Monitoring terhadap pengelolaan bantuan dana bergulir yang telah diterima oleh peserta program harus dilakukan secara rutin oleh masing-masing yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 14 di atas.
2. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilakukan dengan cara pembinaan yang bersifat konsultatif agar pemanfaatan dana bergulir yang diterima peserta program dapat berhasilguna dan mengangsur secara tertib dan lancar tepat waktu.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 16

1. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 di atas;
2. Hasil evaluasi terhadap perkembangan pengelolaan dana bergulir dilaporkan kepada Bupati Kolaka Utara setiap bulannya.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 17

1. Untuk lebih memberdayakan peserta program bantuan dana bergulir Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro melakukan pembinaan secara berkala terhadap perkembangan pengelolaan bantuan dana bergulir yang telah disalurkan kepada peserta program;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Kecil Mikro Kab. Kolaka Utara mengusulkan anggaran pembinaan dana bergulir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

<

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 18

1. Terhadap penerima program bantuan dana bergulir yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini, tetap mempedomani peraturan yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini;
2. Terhadap calon peserta program yang masih dalam tahap proses usulan dan seleksi, maka berlaku peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.



Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 17-12-2013



Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal 17-12-2013



Berita Daerah Kab. Kolaka Utara Tahun 2013
Nomor :

<